

Tradisi Mulangkeun di Kp. Kidalang Des. Mander Kec. Bandung Kab. Serang – Banten (*Study Living Hadis*)

Uum Umaroh Husaeni¹, Muhammad Alif²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: uumumarohusaeni@gmail.com¹, muhammad.alif@uinbanten.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas tradisi "Mulangkeun" di Kampung Kidalang, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang berfokus pada resiprositas sosial dan ekonomi. Tradisi ini melibatkan pemberian timbal balik dalam acara penting seperti pernikahan, di mana penerima sumbangan diharapkan untuk mengembalikan bantuan yang setara di masa mendatang. Awalnya dilandasi solidaritas sosial, "Mulangkeun" berkembang menjadi praktik yang memiliki nilai simbolis dan ekonomi, sering kali melibatkan uang tunai. Tulisan ini mengkaji bagaimana tradisi ini berlangsung, dampaknya pada hubungan sosial, serta pergeserannya menjadi sistem yang menyerupai perjanjian utang-piutang. Pendekatan antropologi-ekonomi digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan dukungan komunitas tetap terjaga meskipun norma tradisional berubah oleh praktik ekonomi modern. Temuan menunjukkan bahwa "Mulangkeun" tetap menjadi praktik budaya penting yang mempererat hubungan sosial meskipun telah mengalami komersialisasi. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi yang berubah sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti seperti resiprositas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran tokoh masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan modern dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, tradisi ini memperlihatkan bagaimana budaya lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Kata Kunci: *Tradisi Mulangkeun, Resiprositas Sosial dan Ekonomi, Gotong Royong, Komersialisasi, Pelestarian Budaya Lokal*

Abstract

This study discusses the "Mulangkeun" tradition in Kidalang Village, Mander, Bandung Subdistrict, Serang Regency, Banten, focusing on social and economic reciprocity. This tradition involves reciprocal giving during significant events such as weddings, where recipients are expected to return equivalent assistance in the future. Initially rooted in social solidarity, "Mulangkeun" has evolved into a practice with symbolic and economic significance, often involving cash transactions. This paper examines how the tradition operates, its impact on social relationships, and its transformation into a system resembling a debt agreement. An anthropological-economic approach is used to understand how cultural values like mutual assistance and community support are maintained despite changing norms due to modern economic practices. The findings reveal that "Mulangkeun" remains an essential cultural practice that strengthens social bonds despite commercialization. This shift reflects an adaptation to changing socio-economic conditions while preserving core values such as reciprocity and social responsibility. The study also explores the role of community leaders in balancing modern demands with cultural preservation. Thus, this tradition demonstrates how local cultures adapt to modern developments while maintaining their fundamental values.

Keyword: *Mulangkeun Tradition, Social and Economic Reciprocity, Mutual Assistance, Commercialization, Preservation of Local Culture*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek seperti afeksi, rasa inklusi, dan kendali sosial. Di Desa Mander, Kecamatan Bandung, interaksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat yang beragam, mulai dari petani, pedagang, wiraswasta, hingga guru dan pegawai negeri. Dalam konteks pedesaan, solidaritas antar masyarakat terlihat nyata melalui sikap gotong royong dan budaya saling bantu. Disinilah sistem masyarakat pertukaran dalam segala aspek terjadi. Selain itu, sistem ekonomi tradisional mereka mengedepankan bentuk pertukaran berupa barang atau jasa seperti saling menyumbang saat ada peristiwa penting tanpa selalu melibatkan uang sebagai alat tukar.

Tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan. Tradisi ini dianggap penting oleh semua lapisan masyarakat karena memiliki nilai timbal balik yang kuat. Dalam budaya ini, seseorang yang pernah menerima sumbangan saat menyelenggarakan hajatan diharapkan untuk memberikan sumbangan kembali ketika ada acara serupa di lingkungannya. Dengan demikian, ketika seseorang berencana mengadakan hajatan pernikahan, ia dapat mengandalkan bantuan dari komunitasnya dalam bentuk sumbangan, sehingga sebagian dana yang pernah dikeluarkan dapat diperoleh kembali. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang mendalam (Anshary, 2010).

Penelitian menunjukkan bahwa resiprositas atau pertukaran timbal balik memiliki peran signifikan dalam ekonomi masyarakat, baik di desa maupun di kota. Resiprositas bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat berada, tetapi juga di antara lapisan menengah dan bawah, khususnya di pedesaan. Penelitian ini akan menyoroti konsep resiprositas dalam tradisi "mulangkeun" di Desa Mander sebagai bentuk unik dari pertukaran timbal balik yang tumbuh di lingkungan tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa resiprositas dalam tradisi "mulangkeun" bukan sekadar menunjukkan solidaritas sosial, melainkan juga mencerminkan pertukaran ekonomi yang bersifat timbal balik. Jika sebelumnya tradisi ini kental dengan makna solidaritas, kini ia juga mulai menunjukkan nilai simbolis dan komersial. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Mander menunjukkan perubahan dalam praktik "mulangkeun," di mana tujuan utama membantu mulai berkembang menjadi kewajiban sosial yang melibatkan uang sebagai bentuk resiprositas.

Resiprositas adalah sebuah karakteristik dari sistem pertukaran yang terdapat dalam perekonomian, baik di lingkungan masyarakat desa maupun perkotaan. Namun, praktik resiprositas ini lebih sering ditemukan di daerah pedesaan. Secara umum, resiprositas merujuk pada proses pertukaran yang bersifat timbal balik antara individu dengan individu lain atau antara kelompok-kelompok sosial tertentu (Yunianti, 2017).

Seiring waktu, konsep resiprositas mengalami perubahan dalam hal tujuan dan motivasinya. Pada awalnya, pertukaran tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam perkembangannya, motivasi ini bergeser, terutama ketika pertukaran mulai melibatkan uang sebagai alat transaksi utama. Prinsip resiprositas tidak terbatas pada masyarakat dengan status ekonomi tinggi, tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang tinggal di pedesaan (Yunianti, 2017). Contohnya dapat dilihat dalam tradisi resiprositas yang berkembang di komunitas masyarakat Kidalang di Desa Bandung, yang dikenal dengan istilah "mulangkeun," atau membalas pemberian dalam acara pernikahan.

Praktik "mulangkeun" dalam masyarakat Bukabu terjadi ketika ada anggota keluarga, tetangga, atau kerabat yang mengadakan acara penting seperti pernikahan, khitanan, atau bahkan saat ada yang meninggal dunia. Bentuk balasannya bisa berupa uang, beras, rokok, atau barang-barang lain yang bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dalam konteks masyarakat Kidalang, beras sering digunakan sebagai media balasan karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sementara itu, uang atau barang lain seperti rokok lebih sering digunakan oleh mereka yang bekerja di perusahaan atau pabrik. Tradisi ini mencerminkan semangat saling membantu dan menjaga hubungan sosial dalam komunitas masyarakat pedesaan.

Teori resiprositas dalam antropologi ekonomi menjadi landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan pentingnya sistem pertukaran timbal balik dalam masyarakat, dan bagaimana hal tersebut mendukung pemenuhan kebutuhan sosial serta ekonomi masyarakat. Walaupun bentuk dan tujuan resiprositas bisa berubah, prinsip dasar dari nilai timbal balik tetap memegang peranan penting, khususnya dalam masyarakat tradisional (Anshary, 2010).

Penelitian ini difokuskan pada pergeseran makna resiprositas dalam tradisi "mulangkeun" di Desa Mander—dari sekadar fungsi sosial menuju simbolisme yang bernilai komersial. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini mengangkat pertanyaan utama: Apa akibat yang ditimbulkan dari penerimaan sumbangan dalam pelaksanaan *mulangkeun* di desa Bandung?, bagaimana mekanisme pengembalian sumbangan dalam pelaksanaan *mulangken* di desa Bandung?, mengapa sumbangan dalam pelaksanaan *mulangkeun* di desan Bandung menjadi utang pitang?.

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah dapat diuraikan untuk mengetahui mekanisme penerimaan dan sumbangan pada pelaksanaan *mulangkeun* di Desa Bandung, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penerima sumbangan dalam pelaksanaan *mulangkeu* di Desa Bandung, dan untuk mengetahui mengapa sumbangan pada pelaksanaan *mulagkeun* menjadi perjanjian utang piutang

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pemberian atau sumbangan yang bersifat hutang-piutang, di mana seseorang memberikan bantuan kepada shohibul hajjah dalam berbagai bentuk. Bantuan tersebut dapat berupa jasa, barang, uang tunai, perlengkapan seperti tenda (terop), sistem audio (son), dekorasi pernikahan, kursi, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara walimah. Segala bentuk pemberian tersebut biasanya dicatat dalam buku atau dituangkan dalam bentuk kwitansi sebagai bukti untuk memudahkan pelaksanaan balas budi di masa mendatang. "parawali" adalah nama yang diberikan Masyarakat kepada orang yang bertugas mencatatnya. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat sebagai wujud solidaritas dan rasa kemanusiaan yang mendalam, yang bertujuan untuk saling membantu dan meringankan beban satu sama lain dalam melaksanakan acara pernikahan atau walimah ursy.

Menariknya proses pengembalian yang dijadikan tradisi tersebut ialah proses pengembalian yang harus sama dan setara dengan jumlah dan barang yang dibawakan sebelumnya. Contohnya, ketika individu membawa atau memeberikan barang berupa beras 3kg kepada shohibul hajjah maka barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan dengan jumlahnya yaitu beras 3kg. Jadi, kembalian barang harus sesuai dengan jumlah besaran barang yang di berikan sebelumnya tanpa kurang sedikitpun.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa seorang yang telah di undang, wajib mendatangi pesta pernikahan dan memberikan sumbangan sesuai dengan jumlahnya. Kondisi tersebut memang terjadi dikehidupan, namun tidak semua kondisi tersebut bisa terlaksanakan. Adapun kasus lain yaitu ketika seorang yang diundang tidak mendatangi atau tidak menghadiri pesta pernikahan, selain todak hadir dalam pesta pernikahan, orang tersebut tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi ini sangat menimbulkan ketidak seimbangan antara hubungan antar dua belah pihak. Karena salah satu pihak khususnya yang memiliki hajat merasa apa yang dia harapkan tidk dipenuhi, tidak jarang pihak hajat setelah berlangsungnya acara akan mengunjungi rumah orang tersebut yang tidak mengembalikan sumbangannya, dengan niat menagih atau mengingatkan.

Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek sosial dari tradisi ini, tetapi juga akan meneliti bagaimana tradisi tersebut beralih ke arah nilai simbolis dan komersial. Teori resiprositas dalam antropologi ekonomi dijadikan sebagai landasan utama untuk memahami dinamika pertukaran sosial dan ekonomi di masyarakat tradisional (Saiin, 2020).

Meskipun tradisi "mulangkeun" di Desa Mander mengalami pergeseran ke arah nilai komersial, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa esensi dari tradisi ini masih tetap berakar pada solidaritas sosial. Meskipun uang terlibat dalam praktik resiprositas ini, tujuan utama tetap memperkuat hubungan sosial antarwarga. Pandangan ini menganggap perubahan tersebut sebagai adaptasi alami tanpa mengurangi makna solidaritas yang sudah ada sejak lama.

Dari pendahuluan ini difokuskan pada perubahan makna resiprositas dalam tradisi "mulangkeun," yang beralih dari fungsi sosial menuju simbolisme komersial. Diharapkan, penelitian

ini mampu memberikan wawasan mengenai dinamika perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat pedesaan serta memberikan kontribusi terhadap kajian antropologi sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks perubahan fungsi sosial dalam sistem pertukaran tradisional.

METODE

Penelitian ini mengadopsi dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi pustaka (library research), yang keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tradisi "Mulangkeun" di Kampung Kidalang, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Kedua metode ini digunakan untuk menggali informasi mengenai resiprositas sosial dan ekonomi dalam masyarakat pedesaan yang dikenal dengan tradisi gotong royong yang sangat kental.

Metode pertama yang digunakan adalah wawancara. Wawancara ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam tradisi "Mulangkeun." Informan utama yang dipilih adalah tokoh masyarakat, ulama, serta warga yang terlibat dalam praktik pemberian dan penerimaan sumbangan dalam acara pernikahan, yang menjadi inti dari tradisi ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik semi-terstruktur, di mana pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka dan memungkinkan informan untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam dan bebas. Fokus dari wawancara adalah untuk menggali bagaimana tradisi ini dijalankan, nilai-nilai yang mendasari praktik resiprositas, serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan pergeseran ekonomi yang terjadi di masyarakat (Jasmine, 2014).

Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk melihat dampak dari pelaksanaan "Mulangkeun" terhadap hubungan sosial dan ekonomi antarindividu di masyarakat tersebut. Peneliti mengharapkan informasi tentang bagaimana penerimaan dan pemberian sumbangan dilakukan dalam acara pernikahan, serta bagaimana masyarakat melihat kewajiban untuk membalas sumbangan tersebut sebagai bagian dari hubungan sosial mereka. Wawancara dilakukan secara tatap muka, baik di rumah informan maupun dalam acara sosial yang relevan. Setiap wawancara dicatat dan direkam untuk dianalisis lebih lanjut. Proses pengumpulan data wawancara juga dilengkapi dengan observasi langsung terhadap interaksi sosial yang terjadi selama wawancara, guna menangkap nuansa sosial yang mungkin tidak terlihat hanya melalui percakapan verbal.

Metode kedua yang digunakan adalah studi pustaka atau penelitian literatur. Dalam pendekatan ini, peneliti menggali berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah, laporan, maupun dokumen sejarah yang membahas tradisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tradisi gotong royong dan resiprositas (Jasmine, 2014). Studi pustaka dilakukan untuk memperkuat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai fenomena sosial yang ada di Desa Mander. Sumber pustaka yang dikaji mencakup buku-buku antropologi, sosiologi ekonomi, dan kajian tentang resiprositas dalam masyarakat tradisional.

Selain itu, peneliti juga mengkaji literatur terkait ajaran agama Islam mengenai konsep resiprositas, baik dalam bentuk zakat, sedekah, maupun hibah, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi "Mulangkeun." Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar teoretis dari tradisi pertukaran sosial yang terjadi di masyarakat Desa Mander dan melihat apakah ada hubungan antara ajaran agama dengan pelaksanaan tradisi tersebut (Jasmine, 2014). Peneliti menggunakan berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, kitab-kitab agama, serta literatur yang membahas perkembangan sosial di wilayah Banten, untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai fenomena ini.

Setelah data terkumpul melalui wawancara dan studi pustaka, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mencari pola-pola dan tema-tema yang muncul dari pengalaman yang dibagikan oleh informan. Tema-tema tersebut akan memberikan gambaran mengenai bagaimana "Mulangkeun" dijalankan dalam masyarakat dan bagaimana nilai resiprositas terjalin dalam hubungan sosial antarwarga. Sementara itu, data dari studi pustaka akan digunakan untuk memberikan penjelasan teoritis dan konteks yang lebih luas tentang bagaimana tradisi ini

berkembang dan bagaimana hubungan sosial dan ekonomi saling memengaruhi dalam konteks sosial yang lebih besar.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang praktik "Mulangkeun" sebagai tradisi yang tidak hanya mencerminkan solidaritas sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang ada. Dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat menggali nilai-nilai budaya yang ada dalam tradisi ini, serta bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan dinamika ekonomi modern. Melalui kedua metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan holistik mengenai bagaimana tradisi mulangkeun tidak hanya dipraktikkan dalam masyarakat desa, tetapi juga bagaimana ia bertransformasi dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Menghadiri Undangan

Di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, semangat solidaritas dalam membantu sesama sangat tinggi. Bentuk tolong-menolong ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam acara tertentu yang melibatkan banyak orang. Misalnya, dalam peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, masyarakat biasanya memberikan bantuan berupa sumbangan kepada keluarga yang mengadakan acara tersebut.

Keluarga yang menjadi tuan rumah acara akan memberitahu kerabat terdekat, tetangga sekitar, perangkat desa, dan tokoh agama setempat tentang hajatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, undangan akan disampaikan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah yang akan diundang, mencerminkan budaya gotong-royong yang kuat. Salah satu acara yang mendapatkan perhatian besar dari warga desa adalah pesta pernikahan. Acara ini biasanya dilangsungkan setelah prosesi akad nikah atau pada waktu tertentu sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Dalam ajaran Islam, keluarga pengantin dianjurkan untuk mengadakan sebuah acara sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas sahnya pernikahan yang telah dilaksanakan. Acara ini dikenal dengan istilah "walimah".

Kata "walimah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berkumpul, yang mencerminkan pertemuan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Secara khusus, walimah juga berarti makanan yang disajikan dalam pesta pernikahan untuk para tamu dan kerabat yang hadir (Yunianti, 2017). "Walimatun nikah" atau "walimatul urs" adalah bentuk perayaan yang mencerminkan rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan, dengan mengundang keluarga besar, teman, dan masyarakat untuk turut berbahagia, menyaksikan, serta mendoakan keberkahan bagi pasangan pengantin (Yunianti, 2017).

Di kalangan masyarakat Bandung, istilah "ondangan" digunakan untuk merujuk pada acara walimah, yang merupakan tradisi pengumuman resmi mengenai pernikahan pasangan pengantin. Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan walimah dianjurkan dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan kemampuan finansial kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya tidak membebani diri dengan biaya yang berlebihan.

Masyarakat Bandung mengartikan mulangkeun ialah sebagai bentuk membayar sumbangan kepada orang yang telah memberinya ketika individu melaksanakan walimah, sebelum adanya mulangkeun, ngumpulkeun sambung terjadi terlebih dahulu karena disitulah mulangkeun terjadi. Ngumpulkeun sambung ialah Ketika individu menyumbang kepada shahibul hajjah pelaksanaan pernikahan, dengan niat ngumpulkeun sambung adalah untuk anaknya kelak ketika menikah. Sebagai contoh, individu A memiliki anak yang belum menikah lalu individu tersebut ngumpulkeun sambung kepada shahibul hajjah B, dan C, dengan niat harapan akan dikembalikan Ketika anaknya dinikahkan. Lalu individu B, dan C Ketika shahibul hajjah A melaksanakan pernikahan anaknya harus mengembalikan dengan jumlah yang sama, tidak boleh kurang, jika lebih dengan jumlah yang telah diberi itu adalah suatu kehormatan untuk individu yang memberi. Jadi adanya tradisi mulangkeun ialah terjadi oleh para orang-orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Kegiatan ini terjadi terus menerus yang akhirnya menjadi tradisi yang terus berjalan hingga sekarang.

Perintah untuk mengadakan walimah disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, namun para ulama sepakat bahwa hukum pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Ini berarti bahwa melaksanakan walimah dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan dan berpahala jika dilakukan. Tradisi walimah sendiri sudah ada sejak masa sebelum datangnya Islam dan menjadi budaya yang lazim di masyarakat Arab pada waktu itu (Saiin, 2020).

Namun, berbeda dengan pandangan jumah ulama, mazhab Zahiriyah memandang walimah sebagai kewajiban bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Menurut mereka, siapa pun yang menikah harus mengadakan walimah sesuai kemampuan ekonominya, tanpa memaksakan diri melampaui batas.

Dalam esensinya, walimah memiliki tujuan penting, yakni sebagai bentuk pemberitahuan publik tentang pernikahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dugaan negatif terkait hubungan antara kedua mempelai. Dengan demikian, walimah berfungsi sebagai penguatan sosial yang memperjelas status perkawinan dalam pandangan masyarakat.

Menurut kitab Fiqih Sunnah, hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh perintah Nabi Muhammad SAW yang pernah meminta seorang sahabat yang baru menikah untuk mengadakan walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ , قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْتَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Anas bin Malik RA: bahwa Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Aura ada bekas warna kuning pada pakaiannya (bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika pernikahan, pen.), kemudian Nabi bertanya: apa ini. Abdurrahman bin Auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bersabda: semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing". (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda beliau menunjukkan bahwa walimah tidak harus mewah, tetapi yang terpenting adalah pelaksanaannya sebagai bentuk syukur dan pengumuman resmi kepada masyarakat (Arifin, 2013).

Orang yang mengadakan walimah pastinya akan mengundang orang untuk meramaikan, menyaksikan serta mendoakan atas kebahagiaan dari mempelai. Menghadiri walimah urs adalah wajib. Hal ini sebagai perhatian dalam kepedulian terhadap shahibul walimah, dan adanya rasa Bahagia: sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

إِلَى أَحَدِكُمْ دُعِيَ إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ : اللَّهُمَّا رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَ الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ (فَأَلْيَاتُهَا لَيْمَةً أَلْ)

Artinya: "Dari Ibnu Umar R. berkata: bahwa Nabi Muhammad bersabda: jika salah satu di antara kalian diundang walimah maka datangilah. (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadist tersebut termasuk menghadiri walimah adalah kewajiban selama tidak ada udhur dan mengandung maksiat. Bila mempunyai halangan yang mengakibatkan tidak bisa hadir maka kewajiban tersebut gugur (Thahan, 2010).

Pemberian sumbangan dan Bentuk Rsesiprositas

Masyarakat di berbagai penjuru dunia memiliki beragam tradisi yang unik dan khas, termasuk dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Di Masyarakat Bandung, salah satu kebiasaan yang lazim dilakukan oleh para tamu undangan adalah memberikan amplop berisi uang. Pemberian ini dimaksudkan sebagai simbol kebahagiaan dan dukungan kepada pasangan pengantin beserta keluarga mereka. Namun, dalam budaya ini, pemberian semacam itu jarang dilakukan secara cuma-cuma. Segala bentuk pemberian umumnya disertai harapan akan balasan di masa mendatang, baik dalam bentuk yang serupa maupun berbeda. Hal ini mencerminkan adanya nilai timbal balik yang tertanam kuat dalam tradisi sosial mereka.

Dalam literatur Islam, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu'*, terdapat perbedaan penting antara konsep hibah dan shadaqah. Hibah diberikan dengan tujuan menciptakan atau memperbaiki hubungan harmonis antara pemberi dan penerima, seperti antara orang tua dan

anak. Dalam beberapa kasus, demi mencapai kemaslahatan bersama, diperbolehkan adanya pengembalian hibah jika situasi memerlukannya.

Sebaliknya, shadaqah memiliki tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu mencari pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, pemberian shadaqah tidak disertai harapan untuk menerima imbalan apapun dari penerimanya. Pemberian ini dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata untuk memperoleh keberkahan di dunia maupun akhirat. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidah, beliau berkata:

عَلَيْهَا وَيُنْتَبَهُ الْهَدْيُ يَقُولُ، وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ كَانَ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya.”

Ada tiga pandangan berbeda terkait kewajiban memberikan pengganti dalam sebuah hibah:

1. Kewajiban Memberikan Pengganti Sampai Pemberi Ridha

Dalam pandangan ini, penerima hibah wajib memberikan balasan hingga pemberi merasa puas dan ridha. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

رَضِيَ حَتَّى الْأَعْرَبِيُّ يُكْفَىءُ يَزَلْ لَمْ، وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ أَنْ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad terus menerus mencukupi seorang A'robiy sampai ia ridha”.

Hadis ini menunjukkan bahwa penerima hibah sebaiknya memberikan sesuatu sebagai balasan hingga pemberi merasa cukup dan senang dengan apa yang diterimanya.

2. Kewajiban Memberikan Balasan Sesuai Kemampuan Penerima

Pendapat kedua menyatakan bahwa balasan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan penerima hibah, tidak boleh berlebihan atau kurang dari kadar yang layak. Dalam kondisi di mana tidak ada ketentuan khusus mengenai besar atau jenis balasan, ukuran yang digunakan adalah kesanggupan penerima. Pendapat ini dianalogikan dengan konsep mahar mishil dalam hukum Islam, di mana pemberian disesuaikan dengan kemampuan tanpa memaksakan lebih dari yang mampu diberikan.

3. Kewajiban Mengikuti Adat yang Berlaku

Pandangan terakhir menekankan pentingnya mengikuti tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, ukuran atau jenis balasan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang biasa diterapkan dalam lingkungan sosial penerima dan pemberi hibah. Karena adat sering kali menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, penerima hibah wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan adat yang berlaku agar tercipta keadilan dan keharmonisan (Azizah, 2021).

Tradisi mulangkeun merupakan bagian dari adat istiadat yang khas karena hanya berlaku di wilayah tertentu atau dalam komunitas masyarakat tertentu. Seperti halnya masyarakat desa Bandung yang telah mengenal dan melaksanakan tradisi ini sebagai warisan turun-temurun dari leluhur mereka, yang hingga kini masih lestari dan dijaga keberadaannya. Proses pertukaran dalam tradisi mulangkeun berlangsung karena adanya sistem budaya yang mampu memengaruhi dan menentukan bagaimana pola pertukaran tersebut berjalan dengan efektif. Sistem budaya ini tercermin dalam tradisi mulangkeun yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat desa Bandung. Tradisi ini telah membentuk perilaku sosial yang dianggap wajar dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat.

Seiring waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi elemen budaya yang mengikat dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Namun, dalam praktiknya, mulangkeun di desa Bandung kini lebih sering dilihat dari sudut pandang ekonomi. mulangkeun yang sebelumnya didorong oleh semangat solidaritas sosial kini bergeser menjadi kegiatan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi.

Hasil dari wawancara ibu Rumsiah selaku Masyarakat yang sering melakukan tradisi mulangkeun, bahwa adanya tradisi mulangkeun sudah lama ada, secara historis memang tidak tertulis pasti namun tradisi ini terus terlaksana karena adanya ikatan perjanjian yang bisa dianggap sebagai utang piutang, karna sumbangan harus bisa di kembalikan dengan jumlah yang sama (Rumsiah, 2023).

Sebelum masyarakat Bandung terpengaruh oleh sistem perekonomian berbasis uang (monetisasi), praktik sosial "mulangkeun" lebih sering melibatkan barang-barang seperti hasil panen, jasa tenaga kerja, dan pemikiran. Namun, seiring masuknya sistem ekonomi uang, penggunaan barang-barang tersebut sebagai media tukar mulai berkurang dan perlahan tergantikan oleh uang tunai. Pada dasarnya, mengadakan acara seperti pernikahan dalam tradisi masyarakat Bandung merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan sesama. Namun, dewasa ini fungsi mulangkeun dalam acara seperti itu mengalami pergeseran makna. Tuan rumah yang mengadakan hajatan tidak hanya merayakan momen penting dalam hidupnya, tetapi juga berharap menerima balasan berupa pemberian dari tamu undangan.

Tradisi mulangkeun yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Bandung mengandung nilai-nilai sosial yang sangat mendalam, antara lain:

1. Tanggung Jawab Moral: Pemberian dalam mulangkeun dianggap sebagai hutang yang harus dikembalikan, kecuali si pemberi secara ikhlas melepaskannya.
2. Penghormatan dan Saling Menghargai: Baik pihak yang memberi maupun yang menerima terikat dalam hubungan saling menghormati dan menjaga kehormatan sosial.
3. Mempererat Tali Silaturahmi: Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Sanksi Sosial: Orang yang tidak memenuhi kewajiban sosial ini dapat dikenai hukuman moral berupa cibiran atau pembicaraan negatif dari komunitas sekitarnya.
5. Keuntungan Sosial dan Material: Tuan rumah yang menerima pemberian memperoleh keuntungan yang dapat membantu menutupi biaya hajatan.

Dalam praktiknya, bentuk pengembalian mulangkeun mengikuti nilai ekonomi yang berlaku pada saat pengembalian dilakukan. Jika mulangkeun berupa barang seperti sembako, perlengkapan hajatan seperti tenda dan perangkat suara, atau rokok, maka pengembaliannya menyesuaikan harga pasar saat itu. Sedangkan jika berbentuk uang tunai, jumlah yang dikembalikan bisa sama atau bahkan lebih tinggi, tergantung kesepakatan dan kemampuan pihak yang mengembalikan.

Perjanjian Utang Piutang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap bentuk pemberian yang terjadi biasanya diikuti oleh tindakan balas jasa dari pihak penerima. Tradisi untuk saling berbagi dan bertukar hadiah mencerminkan suatu mekanisme sosial yang dinamis, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam satu kesatuan yang terorganisir. Dinamika ini muncul dari prinsip timbal balik, di mana pihak yang menerima merasa terdorong untuk memberikan balasan yang setara atau bahkan lebih besar sebagai bentuk penghargaan. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya mempertahankan atau meningkatkan status sosial dan kehormatan di antara individu atau kelompok yang terlibat. Akibatnya, siklus pemberian dan balas-membalas ini berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sosial tanpa titik akhir yang jelas (Zul hildi, 2018).

Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep saling memberi dan menerima bukan hanya sekadar pertukaran barang atau jasa, melainkan juga menjadi bagian penting dalam membangun rasa kebersamaan dan persatuan. Dalam cakupan yang lebih luas, praktik ini memperkuat solidaritas sosial melalui tindakan memberi, menerima, dan saling bertukar dengan tulus (Saiin, 2020). Di kalangan masyarakat desa Bandung, tradisi ini sering kali dipandang tidak sebatas sebagai bentuk timbal balik atau barter semata, tetapi juga dianggap memiliki dimensi kewajiban moral yang menyerupai hubungan utang piutang, di mana penerimaan suatu pemberian menciptakan tanggung jawab untuk membalas di masa mendatang.

Pencatatan ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data terkait para pemberi barang pinjaman kepada pemilik hajatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tamu undangan yang memberikan pinjaman, baik sebagai bentuk pengembalian atas barang yang pernah mereka terima sebelumnya maupun sebagai pinjaman baru. Pencatatan ini juga berguna untuk memperjelas jenis akad yang disepakati, apakah sebatas saling membantu atau sudah diatur dalam bentuk perjanjian resmi berupa pinjam-meminjam.

Pengembalian yang dimaksud mencakup situasi di mana tamu undangan mengembalikan barang yang sebelumnya telah mereka pinjam dari pemilik hajatan. Dalam konteks ini, proses

tersebut disebut dengan istilah "akad ngumpulkeun sambung." Sementara itu, pemberian pinjaman baru berarti tamu undangan memberikan barang baru kepada pemilik hajatan, yang harus dikembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama saat pemilik hajatan mengadakan hajatan di masa mendatang. Proses ini juga dikenal sebagai "ngumpulkeun sambung."

Sebagai contoh, apabila seorang tamu memberikan pinjaman berupa satu karung beras, maka pemilik hajatan harus mengembalikan barang yang sama dengan takaran dan kualitas yang setara. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian jumlah barang yang dipinjam dan dikembalikan, sangat dianjurkan bagi pemberi barang untuk mencatat secara rinci jumlah takaran, nama pemilik hajatan, serta alamatnya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi jika suatu saat terjadi perbedaan data antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa barang yang dikembalikan harus memiliki nilai yang setara dengan barang yang sebelumnya diterima, tanpa adanya pengurangan atau penambahan sedikit pun. Fenomena ini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling terhubung melalui berbagai hubungan sosial, yang pada gilirannya menciptakan tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Namun, dalam perspektif hukum Syariah Islam, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah diberikan kepada pihak lain, kecuali ada kesepakatan yang jelas sebelumnya. Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam agar tercipta hubungan yang harmonis, terhindar dari perselisihan, dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Azizah, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi "Mulangkeun" yang berkembang di Kampung Kidalang, Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, merupakan praktik sosial yang mengandung nilai-nilai solidaritas dan resiprositas yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini, yang berfokus pada pertukaran timbal balik dalam bentuk sumbangan, terutama saat acara pernikahan, menunjukkan bagaimana hubungan sosial di masyarakat desa masih didasarkan pada prinsip saling membantu dan mempererat ikatan antarwarga.

Prinsip dasar dari "Mulangkeun" adalah memberikan sumbangan yang kemudian diharapkan untuk dikembalikan oleh penerima dalam bentuk yang setara di masa depan. Hal ini menciptakan sistem sosial yang memfasilitasi saling ketergantungan antar individu, di mana setiap orang yang memberi pada saat acara, seperti pernikahan, akan mendapat balasan pada kesempatan yang sama ketika mereka mengadakan acara serupa. Sebagai contoh, jika seseorang memberi sumbangan berupa barang seperti beras atau uang pada saat pernikahan, mereka diharapkan mengembalikannya pada pernikahan selanjutnya dengan jumlah yang sama.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya sistem ekonomi berbasis uang, tradisi ini mulai mengalami pergeseran. Meskipun nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan masih sangat terlihat, ada kecenderungan untuk menggantikan barang-barang dengan uang tunai, yang mencerminkan perubahan orientasi ekonomi masyarakat. Pergeseran ini menandakan bahwa meskipun resiprositas masih menjadi inti dari "Mulangkeun," tradisi ini telah beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih modern.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana tradisi ini tidak hanya sekadar bentuk solidaritas sosial, tetapi juga dapat dipandang sebagai praktik yang melibatkan kewajiban moral dan bahkan unsur komersial. Sebagian besar individu yang menerima bantuan merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan balasan yang setara, dan kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada elemen gotong royong, tradisi ini juga menciptakan pola hubungan yang mengarah pada perjanjian utang-piutang dalam beberapa kasus.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Mander, khususnya di Kampung Kidalang, memperlihatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan "Mulangkeun." Semula, tradisi ini dilaksanakan dengan semangat untuk membantu tanpa memikirkan balasan langsung. Namun, dalam perkembangannya, banyak yang mulai mencatat setiap sumbangan dan menerima uang sebagai pengganti barang, menjadikan praktik ini lebih sistematis dan terstruktur. Meskipun

demikian, nilai-nilai dasar seperti gotong royong, saling membantu, dan solidaritas sosial tetap terjaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, tradisi "Mulangkeun" di Desa Mander merupakan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah tradisi lokal dapat bertahan meskipun mengalami perubahan akibat dampak modernisasi. Dalam hal ini, masyarakat mampu menyesuaikan praktik sosial mereka dengan tuntutan ekonomi yang lebih praktis tanpa mengurangi esensi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut. Proses adaptasi ini menunjukkan bagaimana kebudayaan lokal dapat bertahan dan berkembang, menciptakan keseimbangan antara nilai tradisional dan perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi.

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi studi antropologi ekonomi, khususnya dalam memahami bagaimana sistem pertukaran sosial tradisional tetap relevan meskipun terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, seperti ekonomi uang dan perubahan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyentuh aspek penting lainnya, yakni peran tokoh masyarakat dalam menjaga dan mengelola perubahan tradisi, agar nilai-nilai positif dari solidaritas sosial tetap dapat dipertahankan. Kesimpulan ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana tradisi "Mulangkeun" berperan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial di masyarakat pedesaan, serta bagaimana tradisi tersebut beradaptasi dengan modernisasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2013). *Studi Kitab Hadis*. Al-Muna.
- Azizah, N., Sudirman, S., & Susanto, B. (2021). Resiprositas tradisi membalas amplop pesta pernikahan "Tompangan" terhadap peningkatan kohesi sosial. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i1.9517>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 91–102.
- JASMINE, K. (2014). *Penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (Antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu*.
- Muhammad Anshary. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah)*.
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2020). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju*, 1(2), 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
- Thahan, M. (2010). *Ilmu hadis praktis* (Terj. A. Fuad). Pustaka Thariq Izzah.
- Yunianti, Y. (2017). Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu tentang batasan cacat sebagai alasan perceraian. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 3(1), 91–102. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1144>